


**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA	1
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	8
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	10
3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	10
3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	13
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	19
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	19
4.2.	Target Pendapatan Daerah	29
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	30
5.1.	Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah.....	30
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	40
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	42
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	42
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	42
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN.....	45
7.1.	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	45
7.2.	Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.....	47
7.3.	Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	48
VIII.	PENUTUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019 - 2023	13
Tabel 2 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 - 2022	21
Tabel 3 Efektifitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Tahun 2016 - 2022.....	22
Tabel 4 Rasio Ketergantungan Daerah.....	25
Tabel 5 Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)	25
Tabel 6 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Tahun 2016 - 2022	26
Tabel 7 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	29
Tabel 8 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	41
Tabel 9 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	43

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, diawali dengan menyusun kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA). KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA diperlukan sebagai dasar menyusun Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sebelumnya Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam menyusun KUA Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut sebagai wujud pelaksanaan ketentuan pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

KUA tahun 2023 disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Rancangan KUA akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan DPRD Kabupaten Lumajang. Dalam kaitan tersebut, KUA menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang menjembatani RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

- 1) Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;

- 2) Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023;
- 3) Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023;
- 4) Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;

- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang;
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- 28) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
- 29) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2023 diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2023 dan arah kebijakan ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh arah kebijakan prioritas sebagai fokus pembangunan tahun 2023 antara lain :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun sasaran pembangunan yang harus dicapai di dalam RKP tahun 2023 antara lain :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,9%
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3-6,0%
- 3) Rasio Gini sebesar 0,375-0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49%
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
- 6) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105
- 7) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-107
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5-8,5 %

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional, tema Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro” dengan arah kebijakan ekonomi dan prioritas Pembangunan antara lain:

- 1) Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
- 2) Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
- 4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
- 5) Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
- 6) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- 7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Ketujuh Prioritas tersebut merupakan landasan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Tujuh Prioritas Nasional. Dalam bidang ekonomi, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada Pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Sejalan dengan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, tema pembangunan Kabupaten Lumajang: “*Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*”. Tema tersebut menggambarkan upaya Kabupaten Lumajang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Reformasi Struktural merupakan seperangkat tindakan yang mengubah struktur ekonomi dengan fokus pembangunan pada SDM, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha.

Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah dengan manusia dan pembangunan.

Tema pembangunan Kabupaten Lumajang dijabarkan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata;
- 2) Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi;
- 3) Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan;
- 4) Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
- 5) Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan pangan;
- 6) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- 7) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi.

Pelaksanaan arah kebijakan perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2023 mencakup (1) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (2) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (3) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (4) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai target perekonomian tahun 2023 dibentuk strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun-tahun sebelumnya diantaranya :

- 1) Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan.
- 2) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan daya saing yang juga mendukung upaya peningkatan daya saing pada tahun 2023.
- 3) Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan *demand* terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan.

- 4) Peningkatan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2023 tentunya akan berjalan linier dengan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap peningkatan kualitas infrastruktur.
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan hasil tambang di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perjalanan APBD 3 (tiga) tahun terakhir diliputi beberapa peristiwa yang menyebabkan belum optimalnya pencapaian target-target pembangunan daerah. Pandemi covid-19 tahun 2020 dan 2021 mengharuskan dialokasikannya anggaran untuk penanganan dampak pandemi covid-19 melalui refocusing anggaran. Kondisi ini menyebabkan APBD tahun 2020 dan 2021 yang telah direncanakan dengan matang harus dirombak total untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 sehingga pengurangan plafon anggaran SKPD tidak dapat dihindari. Pada tahun 2021 dengan anggaran minimalis, Pemerintah Daerah berupaya untuk merealisasikan target-target pembangunan, terutama bidang infrastruktur melalui kebijakan pembiayaan dengan memanfaatkan sumber pendanaan melalui pinjaman PEN yang ditawarkan oleh PT. SMI. Berikutnya, menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2021 terjadi bencana erupsi Gunung Semeru sehingga seluruh sumber daya yang ada difokuskan untuk penanganan dampak erupsi tersebut. Pada pelaksanaan APBD tahun 2022, disamping fokus pada penanganan dampak erupsi Semeru, juga terdapat beberapa peristiwa yang membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, diantaranya pelaksanaan Porprov ke VII, penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak sapi dan kambing serta terbitnya kebijakan pemerintah pada awal September 2022 untuk mengalokasikan anggaran belanja wajib perlindungan sosial penanggulangan dampak inflasi yang digunakan untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, subsidi transportasi daerah dan perlindungan sosial. Beberapa peristiwa yang terjadi di tahun 2020, 2021 dan 2022, menyebabkan perencanaan dan penganggaran yang telah disiapkan sejak awal menjadi tidak dapat dilaksanakan sesuai kebijakan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan sebelumnya.

Berkaca pada perjalanan APBD tahun 2020, 2021 dan 2022, arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 harus memperhitungkan kondisi ketidakpastian global dan nasional yang kemungkinan akan berimbas pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sumber pendanaan APBD yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus disikapi dengan penetapan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2023 dapat dicapai.

Dengan kondisi tersebut arah kebijakan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.
- 2) Peningkatan kualitas belanja dengan memprioritaskan pengalokasian sumber dana pada kebutuhan belanja yang bersifat wajib, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 3) Mengalokasikan belanja daerah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi diantaranya dengan melanjutkan pelaksanaan vaksinasi dan pemberian kelonggaran terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- 4) Alokasi belanja wajib untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi yang diperkirakan masih terus berlanjut di tahun 2023, dengan harapan dapat memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat sehingga memiliki daya tahan akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu kenaikan harga BBM.
- 5) Pemenuhan kewajiban kepada PT. SMI dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran angsuran pokok pinjaman.
- 6) Alokasi anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan tahun ke 2 (dua) sebagai pelaksanaan atas Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.
- 7) Efisiensi pelaksanaan belanja daerah untuk mendorong dan menjamin kesinambungan serta tersedianya sumber pendanaan APBD yang kuat.
- 8) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2023 dalam batas wajar sehingga dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan yang realistis.

Kondisi perekonomian daerah tahun 2023 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak kalah besar dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian global dan nasional masih diliputi ketidakpastian. Pandemi covid-19 meskipun sudah melandai, tetapi sampai sekarang masih belum dinyatakan berakhir. Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, perekonomian dunia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak kalah besar. Gejala geopolitik yang bereskalasi, inflasi yang persisten, likuiditas pasar keuangan global yang mengetat, serta pasokan pangan dan energi dunia yang tersendat mengakibatkan komplikasi pada arah pemulihan ekonomi global dalam jangka pendek. Hal ini tentunya merupakan tantangan besar bagi langkah perekonomian nasional dalam melanjutkan tren pemulihan ke depan.

Pada tahun 2022 Pemerintah menaikkan TDL dan melakukan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan naiknya harga BBM di Indonesia. Kebijakan ini memicu tingginya angka inflasi yang ditandai dengan naiknya harga barang dan jasa di berbagai sektor. Kondisi ini akan berdampak pula pada kondisi perekonomian di tahun 2023. Melalui RUU APBN tahun 2023, Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN tahun 2023 yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing daerah.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pengendalian pandemi Covid-19 menunjukkan kemajuan secara bertahap. Tingkat kepercayaan diri masyarakat dan dunia usaha terus meningkat, didukung oleh adaptasi masyarakat yang semakin baik dan terus meluasnya vaksinasi. Kebijakan pengetatan restriksi mobilitas kini bukan lagi menjadi pilihan utama untuk mengendalikan pandemi. Pemerintah lebih memilih untuk memperkuat vaksinasi terutama *booster* sebagai langkah proteksi utama untuk melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19. Mobilitas dan aktivitas perekonomian domestik meningkat seiring dengan membaiknya situasi pandemi pada tahun 2022.

Risiko global kini telah bergeser dari pandemi kepada tekanan ekonomi global. Sejak sebelum pandemi Covid-19 terjadi, perekonomian global telah dihadapkan pada berbagai

tantangan. Di tahun 2022, risiko global mengalami eskalasi, diperparah oleh meningkatnya tensi geopolitik. Konflik Rusia-Ukraina telah memperburuk disrupsi *supply* yang sudah terjadi sejak pandemi dan mendorong lonjakan harga komoditas. Akibatnya, tekanan inflasi yang tinggi mendorong dilakukannya pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kondisi ini tentunya berdampak pada penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi di tahun 2023, Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar yang digunakan di dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Untuk tahun 2023, secara agregat pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih relatif kuat, di tengah ketidakpastian risiko global. Tensi geopolitik yang tinggi di tahun 2022 diperkirakan masih menyimpan risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global di tahun 2023. Meskipun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang *robust*, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik. Selain itu, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak setinggi perkiraan sebelumnya, dengan masih besarnya potensi dorongan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 diperkirakan pada 5,3 persen.
2. Pergerakan laju inflasi tahun 2023 diperkirakan dipengaruhi oleh risiko resesi ekonomi global dan pergerakan harga komoditas global. Laju inflasi inti diperkirakan masih akan tumbuh seiring dengan aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik dan kembali ke kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang mulai melandai. Inflasi komponen *volatile food* masih menjadi tantangan, terutama dampak dari faktor cuaca, dan akan terus diupayakan tetap terkendali melalui penguatan sisi hulu hingga hilir dan intervensi kebijakan harga. Pemerintah juga terus berkomitmen untuk menurunkan disparitas harga antar daerah dengan menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi serta terus memperbaiki tata kelola pangan sebagai dukungan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sementara itu, kebijakan *administered prices* akan terus dikelola dengan hati-hati tanpa mengesampingkan tujuan peningkatan ketepatan sasaran subsidi energi. Kebijakan harga energi domestik tetap mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan perekonomian secara umum dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, laju inflasi 2023 diperkirakan mencapai 3,3 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran inflasi $3,0 \pm 1,0$ persen.
3. Nilai tukar rupiah di tahun 2023 diperkirakan mengalami pelemahan terutama dipicu oleh masih adanya tekanan pada kinerja transaksi finansial. Ketidakpastian di pasar keuangan

global diperkirakan masih cukup tinggi sejalan dengan berlanjutnya eskalasi risiko, meski dengan intensitas yang lebih rendah dibanding tahun 2022. Dengan masih tingginya ketidakpastian tersebut, investor global juga cenderung memilih instrumen keuangan yang lebih aman (*safe haven*) sehingga akan berdampak pada terbatasnya aliran modal ke *emerging market*. Secara umum rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2023 diasumsikan akan bergerak pada kisaran Rp14.750 per dolar AS.

4. Kinerja pasar obligasi Pemerintah di tahun 2023 diperkirakan masih dibayangi oleh risiko ketidakpastian. Pengetatan moneter global berpotensi masih berlanjut di 2023 seiring dengan upaya untuk mengendalikan inflasi kembali ke level prapandemi. Berlanjutnya tren pemulihan perekonomian di 2023 disertai pengelolaan kebijakan fiskal yang semakin sehat akan berdampak positif pada minat investor global dan domestik pada instrumen SUN. Tingkat suku bunga (*yield*) SUN 10 Tahun diperkirakan masih berfluktuasi di tahun 2023, namun secara rata-rata masih berada di kisaran 7,9 persen.
5. Harga minyak mentah seperti harga komoditas global lainnya, di tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perang Rusia dan Ukraina, perkembangan kasus Covid-19 di Tiongkok, dan resesi ekonomi. Selain itu, harga minyak mentah juga dipengaruhi oleh keberlanjutan sanksi yang dikenakan pada Iran dan Venezuela. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi harga secara signifikan dan produksi harian minyak mentah global hingga 1,5 juta barel per hari. Beberapa analis memperkirakan harga harian minyak mentah dunia dapat mencapai titik terendah hingga US\$45 per barel di 2023. Sejalan dengan harga minyak mentah global, ICP tahun 2023 diperkirakan berada pada kisaran US\$90 per barel.
6. Pada tahun 2023 mendatang, tren penurunan *lifting* migas diperkirakan masih akan berlanjut dikarenakan laju penurunan produksi alamiah yang lebih cepat hampir di seluruh wilayah kerja KKKS. Kondisi ini juga diperberat dengan terjadinya gangguan teknis diantaranya kenaikan kadar air (*water cut*) di lapangan migas utama, serta kejadian *unplanned shutdown* di beberapa wilayah kerja migas. *Lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2023 diperkirakan masing-masing sebesar 660 ribu bph dan 1.050 ribu bsmph. Di tahun 2023 mendatang, berbagai upaya dalam rangka peningkatan *lifting* migas nasional akan terus dilakukan diantaranya dengan terus memonitor dan mendorong percepatan proyek-proyek migas baru yang dapat *on stream*.
7. Target sasaran pembangunan dan indikator pembangunan pada tahun 2023 ditetapkan menuju ke arah pemulihan yang lebih kuat. Tingkat pengangguran diharapkan akan terus menurun

hingga mencapai rentang 5,3–6,0 persen dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Hal tersebut juga diharapkan akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya dapat menurunkan kemiskinan ke level 7,5–8,5 persen dan rasio gini ke level 0,375–0,378. Di samping itu, kualitas dan daya saing sumber daya manusia juga diproyeksikan terus membaik dan meningkatkan IPM hingga kisaran 73,31–73,49. Demikian juga dengan perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan yang direpresentasikan dalam NTP dan NTN juga ditargetkan untuk terus meningkat hingga masing-masing mencapai 105–107 dan 107–108. Pencapaian serta proyeksi sasaran dan indikator pembangunan dapat dilihat pada

Tabel 1
Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022 (outlook)	2023
1	Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,0	-2,1	3,7	5,1 – 5,4	5,3
2	Inflasi (% , yoy)	2,7	1,7	1,9	4,0 – 4,8	3,3
3	Nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	14.146	14.577	14.312	14.500 – 14.900	14.750
4	Tingkat Suku Bunga SUN 10 tahun (%)	7,5	6,95	6,35	6,85 – 8,42	7,9
5	Tingkat Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	5,62	3,19			
6	Harga minyak mentah Indonesia (US\$/Barrel)	62	40	68	95-105	90
7	Lifting minyak mentah (ribu barel/hari)	746	707	660	625-630	660
8	Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.057	983	995	956 – 964	1050
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,23	7,07	6,49	5,5-6,3	5,3-6,0
10	Tingkat Kemiskinan (%)	9,22	10,19	9,71	8,5-9,0	7,5-8,5
11	Rasio Gini (nilai)	0,380	0,385	0,381	0,376-0,378	0,375-0,378
12	IPM (nilai)	71,92	71,94	72,29	73,41-73,46	73,31-73,49
13	Nilai Tukar Petani (NTP)	103,21	101,65	104,63	103-105	105-107
14	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	113,74	100,16	104,69	104-106	107-108

Sumber data : RUU APBN tahun 2023

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tidak semua asumsi ekonomi makro nasional yang diterapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 relevan diterapkan dalam APBD. Dengan berpedoman pada asumsi ekonomi makro APBN tahun 2023, asumsi ekonomi makro APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2019 mencapai 4,77. Dengan adanya pandemi covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang turun drastis mencapai minus 2,70 dan pada tahun 2021 meskipun masih

dalam situasi pandemi, pertumbuhan ekonomi berhasil naik menjadi 3,14. Meskipun masih dibayangi ketidakpastian global dimana berbagai krisis melanda dunia yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional, tetapi perkembangan pandemi covid-19 menunjukkan kondisi yang semakin baik sehingga aktivitas masyarakat sudah berjalan hampir mendekati normal dan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diharapkan mampu mendekati atau bahkan berada dalam kisaran pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,1 – 5,4. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang di tahun 2023 diharapkan semakin membaik sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan berada dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka $< 5,3$

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional.

Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Lumajang mencapai angka 1,11 dibawah tingkat inflasi Jawa Timur yang mencapai 1,44 dan inflasi nasional pada angka 1,68. Kemudian pada tahun 2021, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang lebih baik dari tahun sebelumnya, mencapai angka 0,9 tetapi angka ini tidak lebih baik dari angka inflasi Jawa Timur 0,69 dan nasional 0,57.

Melihat berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2022 termasuk kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Timur di semester 2 tahun 2022 dimana kondisi krisis ekonomi yang ditandai dengan naiknya angka inflasi, yang salah satunya dipicu kenaikan TDL dan harga BBM menyebabkan harga barang dan jasa semakin tinggi. Akibatnya kemampuan daya beli masyarakat semakin menurun. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada angka inflasi Kabupaten Lumajang yang semakin naik mencapai angka $< 4,0$ di bawah angka inflasi nasional (outlook) yang mencapai 4,0 – 4,8.

Kondisi perekonomian yang terjadi di tahun 2022 diperkirakan masih akan terus berlanjut di tahun 2023 meskipun berbagai intervensi telah dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, tingkat

inflasi Kabupaten Lumajang tahun 2023 diharapkan pada angka <3,0 berada di bawah target inflasi nasional tahun 2023 pada angka 3,3.

3) Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan di dalam APBD karena transaksi APBD tidak ada yang menggunakan valuta asing. Pengaruh tidak langsung dari nilai tukar rupiah terhadap APBD terbatas pada pengaruh kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada saat APBD disusun, kemungkinan berbeda dengan nilai tukar rupiah pada saat APBD dilaksanakan, sehingga pada saat penyusunan standar satuan harga untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah memperhitungkan tingkat inflasi tahun 2023 dan nilai tukar rupiah pada tahun 2023 yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sama dengan nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN tahun 2023 yaitu Rp14.750 per dolar AS.

4) Tingkat Suku Bunga

Berbeda dengan APBN, sumber pendanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat maupun dari lembaga keuangan bank/bukan bank dipastikan tidak ada, karena kebijakan pembiayaan melalui pinjaman daerah di tahun 2023 belum ditentukan. Pembayaran bunga di APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pembayaran bunga atas kebijakan pinjaman yang sudah ditentukan pada tahun 2021. Jika kebijakan keuangan di tahun 2023 memutuskan untuk melakukan pinjaman, maka tingkat suku bunga akan berpengaruh pada penentuan bunga yang harus dibayar dan penentuan angsuran pokok pinjaman. Oleh karena itu tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku secara nasional sebesar 7,9% per tahun.

5) Harga Minyak Mentah

Harga minyak mentah tidak berpengaruh langsung terhadap penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari minyak mentah. Oleh karena itu harga minyak mentah tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

6) *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi juga tidak berpengaruh secara langsung pada pembentukan penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan minyak dan gas bumi, kecuali pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam dari minyak dan gas bumi yang penetapan alokasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu *lifting* minyak dan gas bumi tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

7) Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 2,84%. Pada tahun 2020 angka pengangguran bergerak naik menjadi 3,36%. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi kondisi tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2021 angka pengangguran bergerak turun ke angka 3,0% dan pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis tingkat pengangguran terus turun pada angka 2,75% berada dibawah angka pengangguran nasional 5,5% - 6,30%.

Kondisi inflasi tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023 sehingga berdampak pada kondisi perekonomian secara menyeluruh. Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lumajang tahun 2023 diupayakan berada di bawah angka nasional pada kisaran 5,3 - 6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan.

8) Tingkat Kemiskinan

Sebelum pandemi Covid-19 angka tingkat kemiskinan Kabupaten Lumajang menurun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang berkurang setiap tahunnya, yaitu 10,87% pada tahun 2017; 9,98% pada tahun 2018; 9,49% pada tahun 2019. Di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 9,83% akibat dari banyaknya penduduk Lumajang yang terkena PHK atau dirumahkan. Termasuk pula banyak pekerja di sektor informal yang usahanya tidak berjalan sehingga tidak mendapatkan

penghasilan. Penerapan PPKM Mikro dan PPKM se Jawa Bali hingga PPKM Level 4 sejak tahun 2021 yang dibarengi dengan intervensi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan iklim usaha yang terpuruk untuk bangkit kembali. Namun demikian hasilnya masih belum sesuai harapan dimana tingkat kemiskinan tahun 2021 justru semakin tinggi pada angka 10,05%. Tahun 2022 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi yang memberikan optimisme perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN. Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis tahun 2022 tingkat kemiskinan mampu turun menjadi 9% dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan diharapkan terus turun hingga berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang diperkirakan mencapai kisaran angka 7,5% - 8,5%.

9) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 65,33. Pandemi Covid-19 menahan laju kenaikan IPM di tahun 2020 pada angka kenaikan yang tidak signifikan yaitu 65,46. Pada tahun 2021 IPM naik mencapai angka 66,07 dan pada tahun 2022 Pemerintah Daerah optimis target IPM dapat tercapai pada angka 66,83. Diharapkan pada tahun 2023 dapat semakin naik pada kisaran 67,53.

10) Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena disamping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data DPM-PTSP Kabupaten Lumajang, realisasi investasi di Kabupaten Lumajang secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.501.398.142.013,00 dan pada tahun 2021

nilai investasi mencapai Rp.61.275.240.000,00. Pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupaten Lumajang optimis bergerak naik mencapai nilai Rp.192.149.100.000,00. Sehingga pada tahun 2023 diharapkan nilai investasi di Kabupaten Lumajang berada di atas nilai tahun 2022. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Lumajang masih memiliki daya tarik yang besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.

4

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan pendapatan yang digali dari potensi yang ada di daerah. Sedangkan pendapatan transfer adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer.

Untuk menentukan kebijakan umum perencanaan pendapatan daerah tahun 2023, perlu merefleksikan kembali gambaran kinerja pendapatan daerah pada periode-periode sebelumnya dengan maksud agar perencanaan pendapatan daerah pada periode mendatang dapat lebih baik dan terarah pada upaya pencapaian tujuan penggalan sumber pendanaan pembangunan daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Komponen PAD berdasarkan pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang

Retribusi Daerah, terdapat 11 (sebelas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi izin trayek.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, Perumda BPR. Bank Lumajang, Perumda Air Minum Tirta Mahameru dan Perumda Semeru Lumajang.

Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Dalam menentukan kebijakan perencanaan PAD, terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja PAD periode sebelumnya dengan menggunakan variabel pengukuran sebagai berikut :

- Rasio efektifitas keuangan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan.
- Rasio pertumbuhan PAD, dengan membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi PAD periode sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD periode sebelumnya.
- Rasio ketergantungan keuangan daerah, diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.
- Rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah dan pinjaman.

1) Rasio Efektifitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD

Efektifitas keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan di APBD. Semakin tinggi angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin efektif, sebaliknya semakin rendah angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD diukur dengan membandingkan antara selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PAD positif menunjukkan terdapat peningkatan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan ada penurunan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya.

Gambaran riil efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2
Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 - 2022

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2016	210.612.079.600,00	242.111.541.251,56	114,96	-	-
2017	339.157.371.000,00	245.468.858.433,01	72,38	3.357.317.181,45	1,39
2018	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	95,63	24.671.012.451,22	10,05
2019	315.538.321.171,60	298.467.374.174,37	94,59	28.327.503.290,14	10,49
2020	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106,86	1.795.738.468,40	0,60
2021	304.209.601.165,00	325.045.892.762,36	106,85	24.782.780.119,59	8,25
2022*)	317.330.963.487,00	329.074.417.013,97	103,70	4.028.524.251,61	1,24

Sumber data : LRA audited dan APBD

*) Angka estimasi

Dari data pada tabel 2 terlihat bahwa tingkat ketercapaian target PAD sebesar 106,86% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2020 mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian daerah masih sangat terasa, hal tersebut bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD pada tahun 2020 hanya 0,60% dari realisasi tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan PAD pada tahun 2021 jauh lebih baik, mencapai 8,25% dari realisasi tahun 2020.

Realisasi target PAD sampai akhir tahun 2022 diperkirakan tidak jauh dari realisasi tahun 2020 dan 2021, diperkirakan mencapai 106,24% dengan pertumbuhannya mencapai 1,24%. Melihat capaian target dalam 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi PAD sangat efektif karena telah melampaui anggarannya (lebih dari 100%), namun demikian kondisi tersebut belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mengingat secara detail per jenis rincian PAD menggambarkan kondisi yang sangat beragam dan berbeda-beda tingkat pencapaiannya.

Evaluasi terhadap efektifitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3
Efektifitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD
Tahun 2016 - 2022
(dalam miliar rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	2016	43,81	47,42	108,25	-	-
	2017	51,60	54,16	104,95	6,73	14,19
	2018	64,34	66,74	103,73	12,58	23,23
	2019	101,55	74,23	73,10	7,49	11,23
	2020	70,00	68,66	98,09	(5,57)	(7,51)
	2021	90,41	81,66	90,32	13,00	18,90
	2022*)	92,66	88,69	98,10	7,03	8,60
Retribusi Daerah	2016	27,38	26,74	97,64	-	-
	2017	44,23	33,58	75,92	6,84	25,59
	2018	47,52	44,78	94,22	11,20	33,36
	2019	53,47	58,20	108,83	13,42	29,97
	2020	50,02	46,06	92,08	(12,14)	(20,85)
	2021	37,88	32,01	84,52	(13,96)	(30,03)
	2022*)	21,65	39,88	105,60	7,87	24,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg. Dipisahkan	2016	3,07	2,96	96,36	-	-
	2017	3,09	2,98	96,62	0,03	0,93
	2018	6,85	5,76	84,08	2,77	92,94
	2019	5,81	4,97	85,48	(0,79)	(13,68)
	2020	5,11	5,11	100,00	0,14	2,75
	2021	6,84	4,71	68,81	(0,40)	(7,80)
	2022*)	5,19	5,06	74,00	0,35	7,40
Lain-lain PAD yang sah	2016	136,35	164,99	121,01	-	-
	2017	240,24	233,54	97,21	68,54	41,54
	2018	163,78	152,87	93,34	(80,67)	(34,54)
	2019	155,70	159,07	102,16	6,20	4,06
	2020	155,85	180,44	115,77	21,37	13,43
	2021	169,07	206,65	122,23	26,21	14,50
	2022*)	197,80	202,26	115,77	(4,39)	(2,10)

Sumber data : LRA audited & APBD TA. 2022

*) Angka estimasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa :

- a. Realisasi pajak daerah terdapat kecenderungan tidak mencapai target meskipun mengalami pertumbuhan positif dan cenderung menurun sampai tahun 2019. Pandemi Covid-19 berdampak pada kondisi perekonomian daerah, sehingga pada tahun 2020 target pajak daerah

disesuaikan menjadi lebih rendah mendekati realisasi tahun 2019. Menurunnya realisasi tahun 2020 dari tahun sebelumnya menyebabkan pertumbuhan pajak daerah negatif. Untuk tahun 2021, realisasinya mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2022 dampak pandemi Covid-19 di sektor perpajakan daerah kemungkinan masih akan terjadi, oleh karena itu kebijakan perencanaan pajak daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memberatkan wajib pajak daerah. Penetapan target pajak daerah harus lebih realistis dan objektif berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya serta perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan pajak daerah.

- b. Sama halnya dengan pajak daerah, realisasi retribusi daerah sebelum tahun 2019 terdapat kecenderungan tidak mencapai target meskipun mengalami pertumbuhan positif yang berfluktuasi. Pada tahun 2019 realisasi retribusi daerah mencapai puncaknya lebih dari 100% dengan pertumbuhan positif, namun pada tahun 2020 realisasi kembali tidak mencapai target dan pertumbuhannya menjadi negatif. Kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian daerah. Meskipun sangat berat, pada tahun 2021 pertumbuhan realisasi retribusi daerah diharapkan bisa kembali pada kondisi tahun 2019. Pada tahun 2023 dampak pandemi Covid-19 kemungkinan masih menjadi faktor penghambat terhadap realisasi retribusi daerah, oleh karena itu kebijakan perencanaan retribusi daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memberatkan masyarakat sebagai wajib retribusi daerah. Penetapan target retribusi daerah harus berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya dan perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan retribusi daerah serta konsisten dalam menerapkan regulasi retribusi daerah.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipengaruhi oleh kinerja badan usaha tempat Pemerintah Daerah melakukan investasi / penyertaan modal. Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap dunia usaha termasuk perusahaan daerah terutama yang bergerak di bidang perbankan seperti PT. Bank Jatim, Tbk. ; PT. BPR Jatim dan Perumda BPR Bank Lumajang. Pada tahun 2020 realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai target 100% karena pagu anggaran telah disesuaikan dengan kinerja perusahaan

daerah dalam melakukan penyetoran bagian laba pada pemerintah daerah. Hal yang sama juga akan dilakukan di tahun 2021. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2023 didasarkan pada potensi riil yang disesuaikan dengan hasil kinerja perusahaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RUPS maupun hasil audit atas laporan keuangan perusahaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku, serta mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.

- d. Realisasi lain-lain PAD yang sah terdapat kecenderungan mencapai target lebih dari 100% dengan pertumbuhan positif yang cenderung meningkat. Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kondisi pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi lain-lain PAD yang sah seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan terhadap lain-lain PAD yang sah di tahun 2023 diarahkan pada terlaksananya manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien; kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah. Rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel 4 berikut.

Tabel 4
Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan			Rasio Ketergantungan Daerah	
	PAD	Transfer	Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio Transfer Terhadap Total Pendapatan
2016	242.111.541.251,56	1.567.043.043.637,00	1.842.511.574.633,02	13,14	85,05
2017	245.468.858.433,01	1.627.362.540.768,00	1.956.127.822.292,10	12,55	83,19
2018	270.139.870.884,23	1.722.898.573.232,00	2.077.396.056.404,23	13,00	82,94
2019	298.467.374.174,37	1.774.505.135.577,00	2.186.593.815.093,29	13,65	81,15
2020	300.263.112.642,77	1.725.518.141.013,00	2.118.849.571.641,14	14,17	81,44
2021	325.045.892.762,36	1.702.191.186.437,14	2.161.880.436.241,41	19,09	78,74
2022*)	329.074.417.013,97	1.708.830.477.589,00	2.136.607.634.781,00	15,40	79,98

Sumber data : LRA audited dan APBD 2022

*) Angka estimasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap dana transfer masih tinggi, hal tersebut ditunjukkan dengan angka rasio PAD terhadap total Pendapatan masih kurang dari 50% dan sebaliknya rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan masih lebih dari 50%. Meskipun pada tahun-tahun terakhir ada kecenderungan rasio ketergantungan terhadap pendapatan transfer semakin menurun, tetapi angkanya masih termasuk tinggi.

3) Indeks Kemandirian Fiskal

Mengukur indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Dengan mengukur kemandirian daerah dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah memiliki kerentanan terhadap pengaruh sumber pendanaan yang berada diluar kendalinya, seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan sumber-sumber lainnya.

Untuk mengukur kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total belanja daerah dan pinjaman. Kriteria kemandirian fiskal daerah menurut BPK R.I sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber data : BPK R.I

Dengan melihat data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 6
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)
Tahun 2016 - 2022

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja	IKF	Keterangan
2016	242.111.541.251,56	1.934.507.119.989,71	0,1252	Belum mandiri
2017	245.468.858.433,01	1.998.722.819.796,24	0,1228	Belum mandiri
2018	270.139.870.884,23	2.100.383.026.799,75	0,1286	Belum mandiri
2019	298.467.374.174,37	2.229.227.269.040,01	0,1339	Belum mandiri
2020	300.263.112.642,77	2.028.732.782.607,05	0,1480	Belum mandiri
2021	325.045.892.762,36	2.150.424.463.380,39	0,1511	Belum mandiri
2022*)	329.074.417.013,97	2.232.107.634.781,00	0,1474	Belum mandiri

Sumber data : LRA audited dan APBD 2022

*) *Angka estimasi*

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki angka IKF pada interval $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$ yang berarti belum mandiri. Hal ini disebabkan karena realisasi dan pertumbuhan PAD yang rendah. Pada tahun 2016 s/d 2018, PAD hanya mampu menutup belanja daerah sebesar 12% dan pada tahun 2019 naik menjadi 13,39%. Selanjutnya pada tahun 2020 PAD mampu menutup belanja daerah sebesar 14,8%, pada tahun 2021 mampu menutup belanja daerah sebesar 15,1% dan pada tahun 2023 diperkirakan tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan PAD tahun 2023 harus mampu mendorong untuk meningkatkan IKF dari belum mandiri menjadi menuju mandiri.

Berdasarkan hasil analisis efektifitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD, ketergantungan daerah dan indeks kemandirian fiskal, secara umum kebijakan perencanaan PAD di tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan realisasi PAD dengan pertumbuhan yang positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan memberikan relaksasi dan/atau insentif pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penetapan target PAD lebih realistis dan objektif berdasarkan potensi yang ada dengan memperhatikan perkiraan asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target PAD, sehingga target PAD yang ditetapkan mudah dilaksanakan dan direalisasikan.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- e. Dana Desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lain baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, meliputi bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalokasian transfer keuangan ke daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan pendapatan transfer tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dianggarkan sebesar alokasi yang telah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau

informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya.

2. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD Tahun Anggaran 2023, alokasi atas pendapatan transfer pemerintah pusat belum ditetapkan, pagu anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2023 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan transfer Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada saat penetapan dari pemerintah pusat telah diterbitkan, alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat akan disesuaikan dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.
4. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD Tahun Anggaran 2023, alokasi atas pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi belum ditetapkan, alokasi anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan bagi hasil Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2021. Pada saat penetapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan, alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari provinsi akan disesuaikan sesuai dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Perencanaan hibah didasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta asumsi makro ekonomi Tahun Anggaran 2023, target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersaji pada tabel 7 berikut.

Tabel 7
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PAPBD 2022	KUA PPAS 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.102.816.072.926,00	2.074.683.429.597,00	(28.132.643.329,00)
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	317.330.963.487,00	335.811.413.797,00	18.480.450.310,00
4.1.01	Pajak Daerah	92.665.000.000,00	120.500.000.000,00	27.835.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.659.510.380,00	21.573.495.280,00	(86.015.100,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.199.369.520,00	5.403.747.004,00	204.377.484,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	197.807.083.587,00	188.334.171.513,00	(9.472.912.074,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.765.564.205.164,00	1.735.872.015.800,00	(29.692.189.364,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.624.727.905.364,00	1.610.035.716.000,00	(14.692.189.364,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	140.836.299.800,00	125.836.299.800,00	(15.000.000.000,00)
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.920.904.275,00	3.000.000.000,00	(16.920.904.275,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	19.920.904.275,00	3.000.000.000,00	(16.920.904.275,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.102.816.072.926,00	2.074.683.429.597,00	(28.132.643.329,00)

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal daerah memiliki peran utama dalam percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19. Akhir dari pandemi yang masih belum dapat diprediksi dengan pasti menjadi salah satu faktor ketidakpastian global yang harus terus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Berangkat dari pertimbangan tersebut belanja daerah akan dirancang secara ekspansif untuk mengakomodasi tekanan ekonomi di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung.

Beberapa program yang berfokus pada pemulihan sosial-ekonomi telah digulirkan Pemerintah Daerah di sepanjang tahun 2021 dan 2022 dan akan diteruskan di tahun 2023 dengan tujuan untuk menjaga fondasi perekonomian daerah. Langkah ini tampak secara riil melalui dukungan penanganan kesehatan termasuk pelaksanaan percepatan program vaksinasi serta perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak inflasi, antara lain melalui pemberian bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja melalui program padat karya, subsidi transportasi daerah serta perlindungan sosial lainnya. Pemberian insentif dunia usaha tetap menjadi komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi di era pandemi dan di era krisis global.

Mengingat akhir pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi, kebijakan belanja daerah di tahun 2023 di samping menekankan pada pelaksanaan program prioritas urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional dan provinsi, juga meneruskan kebijakan penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni penanganan kesehatan, penyediaan bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi serta dampak inflasi di daerah, yang diformulasikan di dalam program dan kegiatan di dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), yakni alokasi anggaran pendidikan minimal/paling sedikit 20% dari APBD; alokasi anggaran kesehatan minimal/paling sedikit 10% dari APBD di luar belanja gaji dan alokasi belanja infrastruktur paling sedikit 25% dari dana transfer umum, serta alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK.

Kebijakan belanja daerah secara umum dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai

Kebijakan perencanaan belanja pegawai sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- c. Penganggaran untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- d. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *access* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dengan berpedoman pada :
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan

jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- h. Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- j. Penganggaran insentif tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga kesehatan selain dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang melaksanakan pelayanan penanganan dampak pandemi covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran tunjangan perumahan bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat;
- l. Penganggaran jasa pelayanan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Penganggaran belanja pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang-barang persediaan seperti barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran belanja jasa seperti jasa kantor, asuransi, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak/retribusi bagi pegawai non ASN, dianggarkan sesuai kebutuhan.
- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), mengupayakan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat, staf, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran biaya sertifikasi tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Kebijakan belanja bunga diarahkan pada terpenuhinya kewajiban kepada PT. SMI yakni biaya bunga yang harus di bayar di tahun 2023 sebesar 5,3% per tahun dari realisasi pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pinjaman PEN tahun 2021.

4) Belanja Hibah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap Tahun Anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah daerah merencanakan untuk memberikan hibah berupa uang atau barang dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hibah akan diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah kepada partai politik diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- c. Hibah kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan telah diusulkan melalui Musrenbang dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan tercantum di dalam RKPD tahun 2023.
- d. Belanja hibah dianggarkan di SKPD terkait pada program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditunjuk selaku penanggung jawab hibah.
- e. Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Perencanaan dan penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang hibah.

5) Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam / non alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan sosial diberikan kepada perorangan / keluarga / masyarakat sebagai berikut :
 - Bantuan Sosial - Pendamping Program Kotaku (Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh Perkotaan).
 - Bantuan Sosial untuk Rehab Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH).
 - Bantuan Sosial Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (Pamsimas).

- Bantuan Sosial Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tak mampu yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
 - Bantuan Sosial Untuk Tenaga Kontrak Yang Purna Tugas.
 - Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan (Santunan Kematian, Bantuan Korban Kebakaran, Bantuan Pengobatan, Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin, Bantuan biaya persalinan gratis, dll) yang dianggarkan melalui belanja tidak terduga.
- c. Bantuan sosial diberikan kepada Lembaga Non Pemerintah :
- Bantuan Sosial untuk Lembaga Non Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar LKSA / Panti Asuhan.
 - Bantuan sarana LKSA dan Bantuan Masyarakat Miskin (Panti Asuhan)
 - Bantuan Sosial untuk Pembangunan LKSA
- d. Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi di daerah diberikan dalam bentuk uang yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- e. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- f. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pagu alokasinya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- g. Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang bantuan sosial.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Selain sumber daya manusia dan sumber dana berupa uang, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa aset tetap dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut dianggarkan melalui belanja modal yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran belanja modal.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran belanja modal. Kebijakan perencanaan belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengadaan/pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya telah direncanakan melalui dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- b. Alokasi belanja modal harus dapat mencukupi kebutuhan *mandatory spending* belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum.
- c. Penganggaran belanja modal terutama infrastruktur diarahkan pada upaya keterlibatan tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku lokal atau pemakaian produksi dalam negeri dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
 - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika terjadi setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.4 Kebijakan Perencanaan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam lingkup hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan penganggaran belanja transfer Tahun Anggaran 2023 pada pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan alokasi anggaran belanja bagi hasil Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Alokasi didasarkan pada realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah Tahun Anggaran 2023.

b. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah termasuk kewajiban kurang bayar pada periode sebelumnya.

2) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada desa dapat bersifat umum dan khusus dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan bersifat umum meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK yang peruntukannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan bersifat umum berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan keuangan khusus lainnya yang pengajuannya berdasarkan usulan dari desa termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui Musrenbang dan telah tercantum di dalam RKPD Tahun Anggaran 2023.
- d. Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Mendasari kebijakan belanja daerah serta asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, rencana belanja daerah di dalam KUA PPA Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 8
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PAPBD 2022	KUA PPAS 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
5	BELANJA	2.419.510.576.567,00	2.354.556.447.809,00	(64.954.128.758,00)
5,1	BELANJA OPERASI	1.716.259.308.508,00	1.737.235.966.433,00	20.976.657.925,00
5.1.01	Belanja Pegawai	838.427.899.482,00	824.931.995.128,00	(13.495.904.354,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	638.416.806.197,00	664.752.105.731,00	26.335.299.534,00
5.1.03	Belanja Bunga	9.343.427.505,00	5.666.342.268,00	(3.677.085.237,00)
5.1.05	Belanja Hibah	206.452.307.924,00	219.697.986.586,00	13.245.678.662,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	23.618.867.400,00	22.187.536.720,00	(1.431.330.680,00)
5,2	BELANJA MODAL	326.456.838.353,00	192.972.181.360,00	(133.484.656.993,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.083.525.500,00	838.441.740,00	(245.083.760,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.039.073.896,00	51.584.834.180,00	(14.454.239.716,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.059.705.516,00	53.630.799.121,00	12.571.093.605,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	210.769.008.844,00	78.898.828.973,00	(131.870.179.871,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.505.524.597,00	2.925.851.736,00	(4.579.672.861,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	5.093.425.610,00	5.093.425.610,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.721.451.471,00	70.000.000.000,00	49.278.548.529,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.721.451.471,00	70.000.000.000,00	49.278.548.529,00
5,4	BELANJA TRANSFER	356.072.978.235,00	354.348.300.016,00	(1.724.678.219,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.976.546.725,00	7.454.396.816,00	(2.522.149.909,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	346.096.431.510,00	346.893.903.200,00	797.471.690,00
	Jumlah Belanja	2.419.510.576.567,00	2.354.556.447.809,00	(64.954.128.758,00)

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi defisit yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Sebaliknya kebijakan pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi surplus dimana jumlah pendapatan lebih besar daripada belanja.

Target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersaji di bab IV (lihat tabel 7) sebesar Rp.2.069.726.800.551,00 dan target belanja daerah tahun 2023 sebagaimana tersaji di bab V (lihat tabel 8) sebesar Rp.2.200.328.388.031,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar (Rp.130.601.587.480,00). Defisit ini terjadi karena target pendapatan direncanakan lebih rendah daripada target belanja, sehingga pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembiayaan guna menutup defisit tersebut melalui pembiayaan neto.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan di dalam RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 hanya terbatas pada penentuan estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) hasil pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diperkirakan sebesar Rp.100.000.000.000,00. Angka tersebut akan disesuaikan melalui perubahan APBD setelah SiLPA Riil (*audited*) tahun 2022 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. R.I.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman

daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

- 1) Pembentukan dana cadangan dianggarkan sebesar Rp.20.000.000.000,00. Jumlah tersebut mendasari ketentuan pasal 4 ayat 2 Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang kepada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.70.126.981.788,00.
- 3) Dengan kebijakan pembentukan dana cadangan, pembayaran cicilan pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah, maka total pengeluaran pembiayaan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.90.126.981.788,00.

Dengan kebijakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.100.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.90.126.981.788,00, selisih sebesar Rp.9.873.018.212,00 merupakan pembiayaan neto dan belum mencukupi untuk menutup defisit RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp.130.601.587.480,00), sehingga posisi anggaran SiLPA tahun 2023 yang seharusnya sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) masih dalam posisi minus (Rp.120.728.569.268,00).

Tabel 9
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	PAPBD 2022	KUA PPAS 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN	316.694.503.641,00	279.873.018.212,00	(36.821.485.429,00)
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	373.101.909.684,00	370.000.000.000,00	(3.101.909.684,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	232.601.972.821,00	370.000.000.000,00	137.398.027.179,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	140.499.936.863,00	-	(140.499.936.863,00)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	373.101.909.684,00	370.000.000.000,00	(3.101.909.684,00)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	56.407.406.043,00	90.126.981.788,00	33.719.575.745,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	40.907.406.043,00	70.126.981.788,00	29.219.575.745,00

KODE	URAIAN	PAPBD 2022	KUA PPAS 2023	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	56.407.406.043,00	90.126.981.788,00	33.719.575.745,00
	Pembiayaan Netto	316.694.503.641,00	279.873.018.212,00	(36.821.485.429,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-

Untuk menjamin konsistensi ketercapaian target-target anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023 diperlukan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan diformulasikan pada target-target anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

1) Strategi pencapaian target PAD.

- a. Optimalisasi pemungutan PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya dengan pemutakhiran data dan mempermudah proses balik nama objek pajak PBB-P2.
- b. Efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan PAD.
- c. Perbaikan tata kelola pemungutan PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi, diantaranya melalui pelaksanaan elektronifikasi pemungutan PAD secara bertahap.
- d. Mengoptimalkan operasional *stockpile* terpadu.
- e. Konsistensi penerapan regulasi dalam melaksanakan pemungutan PAD, diantaranya dengan menerapkan SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/392/KPTS/013/2019 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur.
- f. Optimalisasi pelaksanaan penagihan piutang PAD.
- g. Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis PAD untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- h. Mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.
- i. Pelaksanaan manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

2) Strategi pencapaian target pendapatan transfer.

- a. Pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- b. Melaksanakan kewajiban penyampaian data / dokumen / laporan secara berkala dengan tepat waktu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dan Kementerian terkait untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- c. Mematuhi kebijakan pemerintah pusat berkaitan penyampaian laporan penanganan dampak pandemi Covid-19 dan penanganan dampak inflasi untuk menghindari sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- d. Mematuhi prosedur pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin tersalurkannya penerimaan DAK tepat waktu dan tepat jumlah.
- e. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. Melalui DJPK, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Jawa Timur dan KPPN Jember guna menghindari *miss* komunikasi berkaitan dengan pencairan dana transfer.
- f. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk menjamin kecepatan proses *upload* dokumen kontrak pada aplikasi Omspan sebagai persyaratan pencairan dana transfer ke daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- g. Mempertahankan pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan, penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu, peningkatan nilai SAKIP dan peningkatan kinerja bidang tertentu lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan DID yang optimal.
- h. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa untuk percepatan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa secara tepat waktu untuk menjamin tersalurkannya Dana Desa secara keseluruhan.

- i. Koordinasi dan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya dan/atau pemerintah provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan alokasi dana hibah dan/atau bantuan keuangan.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah

Keberhasilan pencapaian target belanja daerah tergantung pada komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibebankan kepada masing-masing perangkat daerah. Distribusi tugas dan kewenangan telah diberikan kepada perangkat daerah dan telah dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan anggaran sesuai bidang urusannya yang selaras dengan RKPD Tahun Anggaran 2023 guna pencapaian visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD tahun 2018 – 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu dan tepat guna dengan didukung dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melaksanakan anggaran secara efektif untuk mencapai hasil program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai.
- 3) Melaksanakan anggaran secara efisien dengan mengupayakan pencapaian keluaran yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- 4) Melaksanakan anggaran secara ekonomis untuk memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang optimal dengan pengorbanan belanja daerah yang minimal.
- 5) Melaksanakan anggaran secara transparan dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD.
- 6) Melaksanakan anggaran dengan bertanggung jawab mengingat pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip keadilan melalui keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

- 8) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip kepatutan yang merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar, terukur dan proporsional.
- 9) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip manfaat, bahwa pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat
- 10) Melaksanakan anggaran dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah.
- 12) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.
- 13) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

Langkah-langkah konkrit dan strategi pencapaian pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektifitas pencapaian pendapatan daerah dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2022 untuk menjamin pencapaian target SiLPA pada penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023.
- 2) Merealisasikan penambahan dana cadangan sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 dan menempatkannya pada rekening bank secara terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Melaksanakan pembayaran cicilan utang pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo di tahun 2023 tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2023 dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Lumajang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Lumajang, 12 Agustus 2022

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

BUPATI LUMAJANG

TTD

TTD

H. ANANG AKHMAD SYAIFUDDIN

H. THORIQUL HAQ, M.ML.